



P U T U S A N

No. 459 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Denny Jansen Liur alias Eden;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/29 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Kayadoe, Kecamatan Nusaniwe
RT.002/RW. 001, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 487/2014/S.233.Tah.Sus/PP/2014/MA., tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014;
14. Perpanjangan I berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 488/2014/S.233.Tah.Sus/PP/2014/MA., tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2014;
15. Perpanjangan II berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1228/2014/S.233.Tah.Sus/PP/2014/MA., tanggal Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 19.15 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Kudamati Ambon RT 002/RW 001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja sebanyak 4 (empat) paket seberat 3,32 g (tiga koma tiga dua gram) dan disisihkan sebanyak 0,57 g (nol koma lima tujuh gram) untuk kepentingan pengujian laboratories di Balai POM Maluku dan sisanya seberat 2,75 g (dua koma tujuh lima gram), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden mengontak Mas Jon (DPO) melalui Handphone (HP) untuk memesan ganja sebanyak 4 (empat) paket, kemudian Mas Jon membuat janji bersama Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden untuk bertemu di komplek gudang arang, lalu Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden pergi ke gudang arang dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Mas Jon, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil ganja sebanyak 4 (empat) paket dari Mas Jon, dan kemudian Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden mengatakan bahwa belum membawa uangnya untuk membayar 4 (empat) paket ganja tersebut, nanti setelah Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden menyerahkan 4 (empat) paket ganja tersebut kepada temannya Saksi Hermanto Tariola (dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa menyerahkan uangnya dan maksud dari Terdakwa tersebut disetujui oleh Mas Jon, setelah itu Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden pergi ke kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Ambon;

Bahwa sekitar pukul 20.00 wit Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden bertemu dengan Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto di belakang kios lorong II SPK kuda mati ambon lalu melakukan tranSaksi yakni Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden dan Saksi menerima 4 (empat) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas majalah dan dihektet ujungnya dari Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden;

Bahwa harga ganja tersebut adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wit Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku yang sedang melakukan penyelidikan melihat Saksi Hermanto Paulus Tariola Alias Manto berjalan keluar dari pintu Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy ambon menuju ke areal tempat parkir yang mencurigai bahwa Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto ada membawa ganja dan ingin mengkonsumsi ganja tersebut;

Bahwa dengan cepat polisi menghampiri Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto dan membawa Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto ke samping kiri mobil kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto dan menemukan 4 (empat) paket ganja kering didalam saku celana depan sebelah kanan Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto;

Bahwa selanjutnya polisi membawa Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto bersama barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk menjalani proses hukum;

Bahwa Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden disuruh oleh Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto untuk membeli 4 (empat) paket ganja tersebut tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium untuk barang bukti oleh Dra. Hariani, Apt pada Balai POM no.PM.05.04.1091.025. yang dikirim oleh Direktorat Narkoba Polda Maluku, dengan hasil pengujian yaitu:

- Pemeriksaan : Daun-daunan kering disertai biji, bunga dan batang.
Tidak berbau;
- Hasil uji : Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 19.15 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2012, bertempat di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Kudamati Ambon RT 002/RW 001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja sebanyak 4 (empat) paket seberat 3,32 g (tiga koma tiga dua gram) dan disisihkan sebanyak 0,57 g (nol koma lima tujuh gram) untuk kepentingan pengujian laboratories di Balai POM Maluku dan sisanya seberat 2,75 g (dua koma tujuh lima gram), kepada Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden mengontak Mas Jon (DPO) melalui Handphone (HP) untuk memesan ganja sebanyak 4 (empat) paket, kemudian Mas Jon membuat janji bersama Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden untuk bertemu di komplek gudang arang, lalu Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden pergi ke gudang arang dan bertemu dengan Mas Jon, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil ganja sebanyak 4 (empat) paket dari Mas Jon, dan kemudian Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden mengatakan kepada Mas Jon bahwa Terdakwa belum membawa uangnya untuk membayar 4 (empat) paket ganja tersebut, nantinya setelah Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden menyerahkan 4 (empat) paket

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut kepada temannya Saksi Hermanto Tariola (dalam berkas tersendiri) barulah Terdakwa menyerahkan uangnya dan maksud dari Terdakwa tersebut disetujui oleh Mas Jon, setelah itu Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden pergi ke kompleks samping Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Ambon;

Bahwa sekitar Pukul 20.00 WIT Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden bertemu dengan Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto di belakang kios lorong II SPK samping Rumah Sakit Umum Daerah Kudamati Ambon, lalu kemudian melakukan transaksi yakni Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden dan Saksi Hermanto Paulus Tariola menerima 4 (empat) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas majalah dan dihektet ujungnya dari Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden;

Bahwa harga ganja tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIT Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku yang sedang melakukan penyelidikan melihat Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto berjalan keluar dari pintu Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon menuju ke areal tempat parkir yang mencurigai bahwa Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto ada membawa ganja dan ingin mengkonsumsi ganja tersebut;

Bahwa dengan cepat polisi menghampiri Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto dan membawa Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto ke samping kiri mobil kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto dan menemukan 4 (empat) paket ganja kering didalam saku celana depan sebelah kanan Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto;

Bahwa selanjutnya polisi membawa Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto bersama barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk menjalani proses hukum;

Bahwa Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden disuruh oleh Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto sebagai perantara untuk membeli 4 (empat) paket ganja tersebut tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian laboratorium untuk barang bukti oleh Dra. Hariani, Apt pada Balai POM no.PM.05.04.1091.025. yang dikirim oleh Direktorat Narkoba Polda Maluku, dengan hasil pengujian yaitu:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan : Daun-daunan kering disertai biji, bunga dan batang. Tidak berbau.

- Hasil uji : Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 25 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny Jansen Liur alias Eden oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
4 (empat) paket ganja dengan berat 2,75 mg (sisa dari 3,32 mg untuk pemeriksaan laboratoris). Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 189/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 2 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Jensen Liur alias Eden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) paket ganja dengan berat 2, 75 mg (sisa dari 3,32 mg untuk pemeriksaan laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 38/PID/2013/PT.MAL tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2013, Nomor: 189/Pid.B/2013/PN.AB, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Denny Jensen Liur alias Eden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon untuk selebihnya;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 01/Akta.Pid.K/2014/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2013 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2014 dan Terdakwa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Januari 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Januari 2014 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Maluku yang membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon sehingga menjatuhkan putusan kepada saya (Terdakwa) bahwa saya (Terdakwa) benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Bahwa Dakwaan dan di tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi apa yang telah disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP yaitu harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hal mana karena menjadi fakta hukum kalau hanya Saksi Hermanto Tariola yang mengatakan bahwa dia yang menyuruh saya (Tersangka) untuk membeli 4 (empat) paket Ganja. Keterangan yang disampaikan oleh Hermanto Tariola merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tanpa didukung oleh keterangan Saksi yang lain atau alat bukti yang lain, hal mana karena Saksi informan yaitu Valentino Miru tidak memberikan keterangan di depan sidang namun hanya berdasarkan pada pembacaan berita acara pemeriksaan di depan penyidik dan keterangan tersebut telah dibantah oleh saya (Terdakwa). Sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP yaitu "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan." maka itu keterangan dari Valentino Miru yang dibacakan didepan sidang tidak mempunyai nilai pembuktian. Terdakwa sendiri dalam persidangan memberikan keterangan kalau dia tidak melakukan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengetahui dengan alat bukti 4 (empat) ganja karena barang bukti tersebut tidak tertangkap tangan pada saya (Terdakwa) tetapi pada Saksi Hermanto Tariola;

Bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang kuat yaitu hanya didasarkan oleh keterangan satu Saksi kalau saya (Terdakwa) telah melakukan suatu tindak pidana sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan a dalam bentuk Ganja, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Maluku yang membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan "Jo Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas";

Bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang sah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHP, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Cq Hakim Pengadilan Negeri Ambon membebaskan saya (Terdakwa) dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 189/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 2 Oktober 2013 yang kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon No. 38/PID/2013/PT.MAL tanggal 11 Desember 2013 yang mempidana Terdakwa dengan pidana 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa menurut Terdakwa, Judex Facti telah memutus perkara tanpa memperhatikan Pasal 183 KUHP yaitu memutus perkara kurang dari 2 alat bukti yang sah karena memutus hanya berdasarkan keterangan seorang Saksi yaitu Hermanto Paulus Tariola yang menerangkan telah menyuruh Terdakwa membeli Narkotika, sedangkan Terdakwa telah mencabut keterangan yang diberikan pada Penyidik dan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ganja bukan miliknya dan Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli ganja;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut keterangan para Saksi bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Narkotika yang ada pada Saksi Hermanto Paulus Tariola alias Manto adalah berasal dari Terdakwa sejumlah 4 (empat) paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

Bahwa tidak dapat dibenarkan Terdakwa mencabut keterangan yang ada di BAP Penyidik, karena Terdakwa dalam posisi ditekan dan dipaksa oleh Penyidik. Menurut Saksi Verbalisan dan advokat yang mendampingi Terdakwa, bahwa Saksi tersebut mendampingi Terdakwa ketika pemeriksaan di Penyidik, Penyidik yang memeriksa Terdakwa adalah Ibu Sofia Alfons, saat itu kelihatan Terdakwa murung dan takut, namun tidak ada bukti Terdakwa ditekan atau dipaksa;

Bahwa *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan perkara tersebut dengan seksama dan benar dan telah pula mempertimbangkan hal memperberat dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (I) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan alasan:

1. Pada tanggal 10 Juli 2012 di areal parkir RSUD Dr. Haulusy Kudamati Kota Ambon, petugas menangkap Saksi Hermanto Paulus Tariola. Dalam pengembangan penyidikan Saksi Hermanto menyatakan memperoleh/membeli barang berupa 4 paket ganja dari Terdakwa Deny. Menurut keterangan Saksi Hermanto bahwa benar telah membeli Narkotika dari Terdakwa atas suruhan seorang anggota polisi bernama Valen Miru (belum diproses hukum). Saksi Hermanto diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Valen Miru untuk membeli 4 paket daun Ganja. Sdr. Velen Miru kemudian meminta Saksi Hermanto



untuk menyimpan Narkotika tersebut sebanyak 2 paket untuk tujuan digunakan bersama, setelah istri Saksi melahirkan. Namun setelah Saksi keluar ditangkap petugas. Bahwa Saksi Hermanto sudah dua kali membeli Narkotika dari Terdakwa;

2. Bahwa benar hanya ada satu Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkotika kepada Saksi Hermanto, sehingga menurut ketentuan hukum pembuktian belum bisa dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Apalagi Terdakwa di persidangan memberikan keterangan: telah membantah dan menyangkal tidak pernah menjual narkotika kepada Saksi Hermanto. Sehingga secara hukum masih dibutuhkan alat bukti sah lainnya yang dapat mendukung bahwa benar Terdakwa pernah menjual Narkotika kepada Saksi Hermanto;
3. Sesuai dengan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Sdr. Mas Jon (DPO) menjadi tempat Terdakwa memesan ganja untuk kemudian dijual kembali kepada Saksi Hermanto. Sehubungan dengan hal tersebut kedudukan Sdr. Mas Jon dalam perkara *a quo* sangat penting dan menentukan adalah sebagai Saksi Mahkota. Hanya saja keberadaan Sdr. Mas Jon masih berstatus DPO, sehingga Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa dihadirkan untuk menerangkan kejadian yang sebenar-benarnya, apakah Terdakwa pernah memesan ganja sebanyak 4 paket. Bahwa keterangan sdr. Mas Jon yang dapat digunakan untuk mendukung keterangan Saksi Hermanto;
4. Bahwa keterangan beberapa orang Saksi dari pihak kepolisian yaitu Saksi Richar Anakotta, Saksi Rivano Latuperisa, Saksi Yustinus Michael Dien yang pada pokoknya bahwa Saksi Hermanto mendapat Narkotika dari Terdakwa tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat digunakan untuk mendukung keterangan-keterangan Saksi Hermanto. Sebab keterangan ketiga orang polisi tersebut bersifat *testimonium de auditu*;
5. Bahwa keterangan ketiga orang polisi di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengakui menjual 4 paket daun ganja kepada Saksi Hermanto adalah keterangan yang tidak benar, sebab tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa yang membantah dan menyangkal perbuatan *a quo*;
6. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, berhubung karena hanya satu Saksi saja yang menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo maka dari segi hukum pembuktian tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa: DENNY JANSEN LIUR alias EDEN tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, dan H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.
Ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2014